



PENETAPAN

Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1 bin Ahmad, tempat tanggal lahir xxxxxxx, 05 Mei 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2 binti WALI, tempat tanggal lahir xxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 364/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 21 Juli 1980, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di ALAMATe,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten xxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dan mahar berupa uang sejumlah Rp.48 dan seperangkat alat sholat dan yang menikahkan adalah imam yang bernama IMAM dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni:

- SAKSI NIKAH 1;
 - SAKSI NIKAH 2;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan berusia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan berusia 16 tahun;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sembilan orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1PEMOHON 1;
 - ANAK 2 PEMOHON 1;
 - ANAK 3 PEMOHON 1;
 - ANAK 4 PEMOHON 1;
 - ANAK 5 PEMOHON 1;
 - ANAK 6 PEMOHON 1;
 - ANAK 7 PEMOHON 1;
 - ANAK 8 PEMOHON 1;
 - ANAK 9 PEMOHON 1;
 6. Bahwa maksud permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan pada kantor pencatatan sipil;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang administrasi Kependudukan, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada 21 Juli 1980, di rumah orangtua Pemohon II beralamat di ALAMATE, Kabuapten xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama xxxxxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan xx pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, saksi mengaku sebagai adik Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1980, dilaksanakan di xxxxxx, Kabupaten Gorontalo Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1980, di ALAMATe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar/ mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas para Pemohon;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK 1PEMOHON 1;
 2. ANAK 2 PEMOHON 1;
 3. ANAK 3 PEMOHON 1;
 4. ANAK 4 PEMOHON 1;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANAK 5 PEMOHON 1;
6. ANAK 6 PEMOHON 1;
7. ANAK 7 PEMOHON 1;
8. ANAK 8 PEMOHON 1;
9. ANAK 9 PEMOHON 1;

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gorontalo, saksi mengaku sebagai kepala lingkungan tempat tinggal para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama PEMOHON 1 dan Pemohon II bernama PEMOHON 2;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Juli 1980, di ALAMATE, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama IMAM;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak sesusuan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas para Pemohon;

- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai sembilan orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK 1 PEMOHON 1;
2. ANAK 2 PEMOHON 1;
3. ANAK 3 PEMOHON 1;
4. ANAK 4 PEMOHON 1;
5. ANAK 5 PEMOHON 1;
6. ANAK 6 PEMOHON 1;
7. ANAK 7 PEMOHON 1;
8. ANAK 8 PEMOHON 1;
9. ANAK 9 PEMOHON 1;

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama xxxxxxx selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, di ALAMATE,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 21 Juli 1980, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di ALAMATe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 21 Juli 1980, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama IMAM, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 1980 di ALAMATe, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama IMAM, dengan maskawin berupa

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai atau salah satu pihak telah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai sembilan orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1 bin Ahmad**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2 binti Ahmad Pakata**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1980 di ALAMATe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama xxxxxxxx, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	170.000,00	(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.364/Pdt.P/2024/PA.Lbt